

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI MAWAH  
(STUDI KASUS PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DESA MIBO  
KECAMATAN BANDA RAYA BANDA ACEH)**

**Furqan**

*Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh  
<furqanabang@gmail.com>*

**Elva Hidayan S**

*Alumni Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
<furqanabang@gmail.com>*

**Abstrak:** Pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berdaya secara fisik, ekonomi maupun sosial. *Mudharabah (Mawah)* adalah suatu usaha di mana pihak yang memiliki modal namun tidak mampu berbisnis dan pihak yang mampu berbisnis namun tidak memiliki modal saling bekerja sama untuk mencari keuntungan. Pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *Mawah* adalah sebuah upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menjadi terberdaya (berkemampuan) dengan cara melakukan kegiatan bagi hasil (*Mawah*) sehingga masyarakat yang melakukan pemberdayaan melalui tradisi *Mawah* ini mampu menjalankan kehidupan ekonomi dan sosialnya secara baik. Pola yang diterapkan dalam sistem bagi hasil (*Mawah*) telah dilakukan sejak dahulu dan berlaku hingga sekarang. Hingga saat ini mereka telah bertahun-tahun menjadi peternak sapi dan masih menjalankannya hingga sekarang. Dampak dari pemberdayaan melalui *Mawah* sapi ini dapat membantu mereka untuk menjadi keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera. Keuntungan yang didapat dari tradisi *Mawah* ini mereka gunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membeli kendaraan, serta kebutuhan akan tempat tinggal.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, *Mawah*

*Abstract: Empowerment is an effort to encourage, motivate, and raise public awareness of their potential and strive to develop that potential. Community empowerment is an effort to help the underprivileged into a physically,*

*economically and socially powered society. Mudharabah (Mawah) is an effort where the party who has capital but can not do business and the party capable of doing business but do not have the capital of mutual cooperation to seek profit. Community empowerment through Mawah tradition is an effort to help the underprivileged people become empowered by performing profit sharing activities (Mawah) so that the people who do the empowerment through Mawah tradition is able to run their economic and social life well. The pattern applied in the profit-sharing system (Mawah) has been done since long ago and is valid until now. Until now they have been cattle breeders for many years and still run it until now. The impact of empowerment through Mawah this cow can help them to become a family that can be categorized as a prosperous family. The advantages gained from Mawah tradition they use for their daily living needs, finance children's education, buy a vehicle, and the need for shelter.*

**Keywords:** *Empowerment, Mawah*

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>1</sup>

Pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *mawah* biasa dilakukan oleh masyarakat golongan bawah atau mereka yang merupakan kelompok lemah dari

---

<sup>1</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat "Wacana & Praktik"*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 24.

segi perekonomian. Di mana tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini agar masyarakat yang berekonomi lemah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya ini dilakukan sendiri oleh masyarakat Mibo yang mempunyai sawah, sapi, maupun kambing.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>2</sup>

*Mawah* banyak dilakukan oleh masyarakat baik itu *mawah* sawah, *mawah* sapi maupun *mawah* kambing. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mencakup pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* sapi. *Mawah* sapi banyak dilakukan oleh masyarakat *Gampong* Mibo khususnya masyarakat yang berekonomi lemah. *Mawah* sapi yang dilakukan di *Gampong* Mibo ini mempunyai aturan yang sama dengan *mawah* pada umumnya.

Konsep *Mudharabah* (*Mawah*) adalah sebuah konsep dimana pihak yang memiliki modal, menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk menjalankan suatu usaha atau perniagaan dengan keuntungan dibagi antara pemodal dan pekerja sesuai dengan kesempatan mereka.

Perkataan *Mudharabah* diambil dari kata *dharb* (usaha) di atas bumi. Disebut *Mudharabah* karena pengguna modal lain (*mudharib*) berhak mendapat keuntungan yang sama atas jerih payah dari usahanya.<sup>3</sup> Selain *al-dharb*, disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut dengan *Mudharabah* atau *Qiradh*.

Seseorang yang melakukan suatu usaha (bermuamalah tidak secara tunai) dimuka bumi yang disertai dengan barang tanggungan yang dipegang, maka seseorang yang diberi tanggungjawab itu hendaknya memegang amanahnya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>2</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat...*, hal. 60.

<sup>3</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat "Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya"*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 53.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)*

Ayat di atas menjelaskan bagaimana seseorang harus menjalankan amanah yang telah ditanggunginya, termasuk dalam hal menjaga barang yang telah dititipkan oleh seseorang. Seperti halnya *mawah* ini yang memang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya. Pembagian hasil dari *mawah* yang dilakukan disesuaikan dengan *mawah* yang diusahakan. Misalnya dalam hal *mawah* sapi, pembagian hasil yang dilakukan pada seekor sapi betina (belum pernah melahirkan) yang diusahakan adalah 3:1 (tiga banding satu). Tiga bagian diberikan kepada pemelihara. Sedangkan satu bagian diberikan kepada pemilik sapi tersebut. Apabila seekor sapi betina yang sudah pernah melahirkan, maka anak sapi tersebut dibagi dua.

Pembagian hasil (*mawah*) dari seekor sapi jantan adalah modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi harus dikembalikan kepada pemilik sapi dan keuntungan yang didapat dari penjualan sapi tersebut dibagi dua untuk pemelihara dan untuk pemilik sapi jantan tersebut.

Masyarakat yang menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* ini dilakukan oleh masyarakat yang berekonomi lemah. Namun ada dari mereka yang pernah bekerja sebagai PNS namun juga bekerja sebagai pemelihara sapi. Pekerjaan memelihara sapi ini bukan satu-satunya pekerjaan yang mereka jalani, tetapi mereka juga mempunyai pekerjaan yang lain. Seperti, tukang, pedagang, tukang becak dan lain-lain.

Kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai pemelihara ternak sapi ini dapat dikategorikan ke dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena selain bekerja sebagai pemelihara ternak, mereka juga mempunyai pekerjaan yang lain seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan bekerja sebagai peternak sapi, mereka mampu memenuhi kehidupan keluarganya dan berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Mereka bisa memiliki banyak keuntungan ketika hari raya dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan yang ingin dicarikan jawabanya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembagian hasil (*mawah*) yang ada di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya? Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* sapi yang ada di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya terhadap kesejahteraan keluarga.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: Mengetahui pola pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembagian hasil (*mawah*) yang ada di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya. Mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* sapi yang ada di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya terhadap kesejahteraan keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain sebagai referensi, dan juga dapat menjadi bahan bagi ilmu kesejahteraan sosial terhadap pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal memberdayakan masyarakat khususnya golongan masyarakat yang berekonomi lemah. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara sesama masyarakat terutama dalam pemberdayaan ekonomi melalui tradisi *Mawah*; menghasilkan naskah jurnal ilmiah yang akan di publikasikan dalam jurnal ISSN lokal, jurnal nasional dan internasional; menghasilkan makalah ilmiah yang akan disampaikan pada seminar lokal, nasional dan seminar internasional; dan menghasilkan model pembelajaran untuk memperkaya pembelajaran dan referensi mahasiswa dalam beberapa mata kuliah terkait.

## **KERANGKA TEORI**

Secara etimologi kata ‘berdaya’ mengandung makna “berkemampuan, bertenaga, berkekuatan”, kata ‘daya’ sendiri bermakna “kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan”. Dalam bahasa Arab kata ‘masyarakat’ disebut dengan *syakara* yang berarti ikut serta, berpartisipasi.

Sedangkan kata ‘masyarakat’ sendiri bermakna “sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya; rakyat”.

Shardlow (1998) sebagaimana dikutip oleh Sabirin melihat bahwa pengertian tentang pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Masih dalam buku yang sama, menurut Biestek (1961) sebagaimana yang dikutip oleh Sabirin yang dikenal dibidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama *self-determination*. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.<sup>4</sup>

Di dalam ajaran Islam, beberapa ayat Al-Qur’an menjelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *Mudharabah (mawah)*, yaitu sebagai terlihat dalam Surat Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Qs. Al-Maidah: 1).*

Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 Allah SWT juga menjelaskan tentang *Mudharabah (mawah)* sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang*

<sup>4</sup>Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal. 20.

*banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah: 245).*

## **1. Masyarakat dalam Pemberdayaan**

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Definisi masyarakat yang lain dikemukakan oleh para sarjana sebagaimana dikutip oleh Hartomo dan Arnicun Aziz antara lain:

- a. Linton, mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Heskovits, mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gilin J.P, mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
- d. S.R. Steinmetz, memberikan batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.<sup>5</sup>

Masyarakat dalam pemberdayaan bagaikan dua sisi mata uang yang saling ketergantungan, dan tidak memiliki makna apa-apa jika keduanya dipisahkan. Tanpa pemberdayaan, masyarakat akan kehilangan substansi maknanya juga tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan bagaikan kalimat yang tidak sempurna.

Kaitannya dengan masyarakat dalam pemberdayaan adalah adanya keberfungsian sosial masyarakat dalam pemberdayaan. Artinya semua orang atau individu memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan ke arah yang diinginkan.<sup>6</sup>

Seorang ahli Antropologi yang bernama Linton, sebagaimana dikutip oleh Sabirin mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Menurut Linton, masyarakat merupakan

---

<sup>5</sup>Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet.6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 88.

<sup>6</sup>Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 22.

sejumlah individu yang hidup dan berinteraksi, sehingga melahirkan suatu sistem kemasyarakatan yang matang.<sup>7</sup>

Pemberdayaan (yang merupakan proses) menjadikan manusia sebagai pribadi yang berdaya dengan banyaknya pilihan-pilihan yang bisa diambil tanpa ada tekanan atau paksaan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, tetapi juga sekaligus menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri.<sup>8</sup>

## 2. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat kronis, strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin yang ditempuh adalah:

- a. Strategi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan ketentraman dan pemantapan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan mayoritas penduduk miskin (*pro-poor growth*) terutama melalui kegiatan yang dapat membuka kesempatan kerja dan keselamatan usaha bagi kelompok masyarakat miskin.
- c. Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri melalui perbaikan akses penduduk miskin kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan dasar.

Strategi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin diarahkan pada perbaikan akses kepada sumberdaya, pembiayaan, teknologi, pasar dan pelayanan dasar, serta pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan aspirasi dan budaya masyarakat lokal.<sup>9</sup>

## 3. Indikator Keberdayaan

Indikator menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah seseorang atau sesuatu yang memberi petunjuk atau keterangan.<sup>10</sup> Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat secara operasional, maka perlu diketahui

---

<sup>7</sup> Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 21.

<sup>8</sup> Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 23.

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 195.

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 443.

berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam', 'kekuasaan untuk', 'kekuasaan atas' dan 'kekuasaan dengan'.<sup>11</sup>

#### **4. Pengertian dan Mekanisme *Mawah***

*Mawah* atau dalam istilah ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Mudharabah* (bagi hasil) adalah penanaman modal. Penanaman modal disini artinya menyerahkan modal kepada kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.<sup>12</sup> *Mawah* (bagi hasil) yang dimaksud oleh peneliti adalah pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik sapi (pemodal) dan pemelihara sapi (pengelola) yang ada di *Gampong Mibo* kecamatan Banda Raya.

Pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* dilakukan oleh masyarakat *Gampong Mibo* yang memiliki modal namun tidak bisa memelihara sapi, kepada pengelola yang mempunyai keahlian dalam memelihara sapi. Pihak yang memiliki modal (pemodal) akan memberikan sapi jantan maupun betina kepada pengelola selaku pihak yang melakukan kegiatan *mawah* sapi untuk dipelihara dan mendapatkan keuntungan. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini akan terus berlangsung hingga keuntungan yang didapat dari hasil memelihara sapi ini akan dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola.

Apabila seekor sapi yang dipelihara oleh pengelola berkelamin betina dan belum pernah melahirkan, maka pemilik modal akan mendapatkan tiga bagian dan pemelihara akan mendapat satu bagian. Namun apabila sapi tersebut sudah pernah melahirkan, maka anak sapi yang lahir dalam pemeliharaan pengelola akan dibagi dua.

Pemeliharaan pada seekor sapi jantan, pemeliharaannya sama seperti sapi betina, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada keuntungannya. Pada

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, hal. 63.

<sup>12</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 168.

seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual, maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang didapatkan setelah modal dikembalikan akan dibagi dua.

Misalnya, seekor sapi jantan yang dibeli oleh pemilik sapi seharga Rp. 5000.000, kemudian diberikan kepada pengelola untuk dipelihara. Setelah itu, apabila sapi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.000.000 maka, Rp. 5000.000 itu harus dikembalikan kepada pemodal, dan Rp.5000.000 dari sisa penjualan sapi tersebut dibagi dua yaitu Rp. 2.500.000 untuk pemilik modal dan Rp. 2.500.000 untuk pemelihara.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>13</sup>

Metode ini menggunakan metode deskriptif. Menurut M. Nasir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.<sup>15</sup> penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.<sup>16</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Mawah* atau *Mudharabah* merupakan suatu kegiatan yang masih banyak dijumpai di *Gampong-gampong*, termasuk juga *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh. *Mawah* adalah kegiatan yang menghasilkan

---

<sup>13</sup> M. Djunaidi Ghoni, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25.

<sup>14</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

<sup>15</sup> Etta Mamang Fangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Edisi 1* (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2010), hal. 21

<sup>16</sup> Etta Mamang Fangadji, *Metodologi Penelitian...*, hal. 24.

keuntungan dari suatu usaha yang dikerjakan. Di mana, keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi kepada kedua belah pihak yang saling terikat antara pemilik modal dan pengelola.

*Mawah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bagi hasil. Di dalam fiqh Islam dikenal dengan nama *Mudharabah* atau *Qiradh*, sedangkan dalam bahasa Aceh dikenal dengan sebutan *Mawah*. Baik *Mudharabah* maupun bagi hasil, keduanya memiliki pengertian yang sama dengan *Mawah* yang dikenal oleh masyarakat Aceh pada umumnya.

*Mawah* terdiri dari beberapa macam, yaitu *Mawah* sawah, *Mawah* kambing, dan *Mawah* sapi. Di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya, ada sekitar 10 orang Kepala Keluarga yang bekerja sebagai peternak sapi. Salah satu dari orang yang bekerja sebagai peternak sapi juga menjabat sebagai Sekretaris *Gampong*, dan juga sebagai wakil *Tuha Peut* di *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Keuchik *Gampong Mibo* yang menyatakan: “*Disini ada sekitar 10 orang yang bekerja sebagai peternak sapi. Pola pembagian Mawah sapi di Gampong Mibo ini adalah 3:1 untuk sapi betina yang belum pernah melahirkan dan dibagi dua jika sudah anak kedua. Pola pembagian pada sapi jantan adalah keuntungannya dibagi dua sedangkan modalnya dikembalikan kepada pemilik sapi.*”<sup>17</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Keuchik, Sekretaris *Gampong Mibo* menyatakan: “*Pola pembagian sapi disini sama seperti Mawah di tempat-tempat lain. Misalnya sapi betina yaitu 3:1, tiga kaki untuk pengelola (dalam hal ini peternak sapi) dan satu kaki untuk pemiliknya. Sedangkan sapi jantan keuntungannya dibagi dua.*”<sup>18</sup>

Sama seperti pernyataan Keuchik dan Sekretaris *Gampong, Tuha Peut Gampong Mibo* menyatakan: “*Pola bagi hasil di Gampong ini 3:1 untuk sapi betina yang belum pernah melahirkan, jika sudah pernah melahirkan, hasilnya dibagi dua. Jika sapi jantan, keuntungannya dibagi dua, sedangkan modalnya tetap dikembalikan kepada pemilik sapi.*”<sup>19</sup>

Masyarakat *Gampong Mibo* pada umumnya mengenal istilah *Mawah*, namun tidak mengenal istilah *Mudharabah*. Mereka mengetahui pola pembagian hasil dalam tradisi *Mawah* ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong Mibo* pada tanggal 4 Januari 2016.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi Gadeng, Seketaris *Gampong Mibo* Pada Tanggal 5 Januari 2016.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jasmin, *Tuha Peuet Gampong Mibo* Pada Tanggal 6 Januari 2016.

seorang masyarakat terungkap: “Setahu saya *Mawah* itu adalah bagi hasil, pola pembagiannya 3:1. Tiga kaki untuk pemelihara sapi, dan satu kaki lainnya untuk yang mempunyai sapi. Pada sapi jantan yang dibagi adalah keuntungannya, sedangkan modalnya diberikan kepada pemilik sapi”.<sup>20</sup>

Di dalam tradisi *Mawah*, dikenal dengan keuntungan dan kerugian. Keuntungan di dalam tradisi *Mawah* ini dikenal dengan nama bagi hasil yang diperoleh selama menjalankan pekerjaan sebagai peternak sapi. Keuntungan pada sapi jantan, berbeda halnya dengan keuntungan pada sapi betina. Jika pada sapi jantan, keuntungan yang didapat akan dibagi dua sedangkan modal tetap dikembalikan kepada pemilik sapi.

Keuntungan pada sapi betina, adalah dari segi anak yang diperoleh dari hasil *Mawah* tersebut. Ketika anak pertama lahir dari seekor sapi betina yang belum pernah melahirkan (yang sudah dipelihara dari kecil), maka yang dibagi adalah kaki dari anak sapi tersebut, yaitu 3:1. Tiga kaki diberikan kepada pengelola karena hasil usahanya selama menjalankan tradisi *Mawah*, sedangkan satu kaki diberikan kepada pemodal atas kepemilikan sapi tersebut.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membuat orang lain berkuasa atau berkemampuan terlepas dari keinginan maupun minat mereka. Pemberdayaan terdiri dari tujuan dan proses, ada tujuan yang ingin dicapai berarti ada proses yang harus dijalani. Sebagai proses, pemberdayaan dimaksud dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan dimaksud dengan hasil yang ingin dicapai dari usaha yang dilakukan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kata masyarakat berarti sehimpunan orang yang hidup dalam suatu tempat yang memiliki aturan-aturan tertentu. Pemberdayaan dan masyarakat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kaitan pemberdayaan dengan masyarakat adalah adanya keberfungsian sosial di dalam masyarakat. Artinya, setiap masing-masing individu memiliki potensi dalam diri mereka yang bisa dikembangkan untuk kemajuan hidup mereka kedepannya. Sehingga mereka bisa menjadi individu yang mampu secara fisik, sosial, maupun ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini diambil dari pemberdayaan masyarakat *Gampong Mibo* Kecamatan Banda Raya yang mempunyai pekerjaan sebagai peternak sapi. Sapi-sapi yang dipelihara bukan milik mereka tetapi milik

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daud, salah seorang warga masyarakat *Gampong Mibo* Pada Tanggal 15 Januari 2016.

orang lain. Disini ada dapat dilihat bahwa ada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat *Gampong* itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah sistem bagi hasil yang dalam Islam dikenal dengan nama *Mudharabah*. Pada masyarakat Aceh dikenal dengan *Mawah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Jaya Sakti, 1997.
- Djunaidi Ghoni, M., Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Etta Mamang Fangadji. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offest, 2010.
- Hartomo, Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasil wawancara dengan Bapak Daud, salah seorang warga masyarakat Gampong Mibo Pada Tanggal 15 Januari 2016.
- Hasil wawancara dengan Bapak Jasmin, Tuha Peuet Gampong Mibo Pada Tanggal 6 Januari 2016.
- Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi Gadeng, Seketaris Gampong Mibo Pada Tanggal 5 Januari 2016.
- Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Mibo pada tanggal 4 Januari 2016.<sup>1</sup>
- Muhammad Yasir Yusuf. *Lembaga Perekonomian Umat "Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya"*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rahardjo Adisasmita. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Cet. 1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sabirin. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat "Wacana & Praktik"*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.